

Implementasi Mudharabah (Basiduoan) Ternak Sapi Di Nagari Labuh Jorong Ampalu Ketek Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar

Ilham Mul Subuhi

UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Email: ilhammulsubuhi@gmail.com

Rahmadona

UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia
Email: rahmadona2207@gmail.com

Syukri Iska

UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia
Email: syukri.iska@uinmybatusangkar.ac.id

Faridah

UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia
Email: faridaarianti@uinmybatusangkar.ac.id

ABSTRACT

This study focuses on the practice of cooperation in cattle husbandry between cattle owners as *sohibul mal* (capital owners) and cattle breeders in a particular area. In Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuh, this study examines the *basiduoan* system of *jawi* (cattle) livestock from the perspective of *fiqh muamalah* (Islamic economic law) to understand how the *mudharabah* (cooperation) contract is implemented in practice. Data were obtained through field research with various methods such as direct interviews with *basiduoan jawi* actors, observation, and documentation. In its analysis, the study found that serious and skilled cattle breeders tend to get greater profits, while those who are less responsible can result in minimal profits. This shows that the results of this cooperation are highly dependent on the commitment and skills of the cattle breeders. The *basiduoan jawi* tradition is considered beneficial to both parties in economic cooperation based on the *mudharabah* system. However, the study also identified obstacles that hinder the implementation of this system in Jorong Ampalu Ketek. The research method used is field research with a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and drawing conclusions, while data validity was strengthened through triangulation. Overall, this study provides a deep

understanding of the practice of cooperation in cattle maintenance using an Islamic economic approach, and identifies the challenges faced in implementing this cooperation system at the location studied. Collaborative cattle maintenance, Basiduoan system, Mudharabah contract, Islamic economic approach, Implementation challenges.

Keywords: Akad, Mudharabah, Basiduoan, cattle

Pendahuluan

Islam adalah agama yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Ajaran Islam bersifat komprehensif karena mencakup semua dimensi aspek kehidupan baik yang ritual (maddah) maupun sosial (muamalah), material dan moral, ekonomi, politik, hukum, kebudayaan, keamanan, nasional, dan internasional. Syariah Islam bersifat komprehensif karena Islam mengatur berbagai hubungan manusia, yaitu hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan tuhan disebut hablum minallah, sedangkan hubungan manusia dengan manusia disebut hablum minannas serta ada pula hubungan manusia dengan alam.

Islam telah mengatur hubungan atau interaksi sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dan hal itu diatur dalam salah satu aspek hukum yang disebut dengan muamalah. Pada prinsipnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama, selama kerjasama tersebut saling mendatangkan maslahat yang baik terhadap dirinya dan masyarakat banyak. Muamalah atau hubungan dan pergaulan antara sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi dan pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Karena pada dasarnya setiap kegiatan muamalah itu dibolehkan, asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'.

Salah satu topik yang menjadi pokok kajian dalam muamalat khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi adalah akad tentang bagi hasil pertanian (kerja sama pengolahan) lahan pertanian sawah. Akad seperti ini dalam hal muamalat dikenal dengan istilah muzara'ah atau mukhabarah. Pada hakikatnya definisi dari kedua akad ini hampir sama, yaitu perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap, akan tetapi yang membedakannya dari kedua akad tersebut

adalah yang menjadi penyedia benihnya. Apabila benihnya berasal dari pemilik lahan, maka disebut dengan muzara^{ah} dan apabila benih berasal dari penggarapnya, maka ini disebut dengan mukhabarah.

Masyarakat Indonesia sangat kental dengan sistem hukum adatnya, salah satunya adalah dari aspek sistem bagi hasil lahan pertanian yang mana dikenal dengan berbagai istilah di beberapa daerah yang ada, seperti: maro, martelu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, nengah atau jejuron di Jawa Barat, nyakap di Lombok, toyo di Minahasa, teseng di Sulawesi Selatan. Wilayah Minangkabau (Sumatera Barat) merupakan salah satu daerah yang sangat kental dengan sistem hukum adat dan keislamannya, sebagaimana falsafah adatnya yang berbunyi “Adat basandi syara^h, Syara^h basandi kitabullah, Syara^h mangato adaik mamakai, Alam takambang jadi guru”, sistem bagi hasil yang dilakukan di minang kabau bukan saja sistim bagi hasi pada lahan pertaniannya tetapi juga dilakukan dengan basiduoan binatang ternak yaitu jawi yang nama lain dari sapi di daerah minang kabau dikenal dengan istilah mampaduoi/paduoan.

Di dalam ekonomi syariah, bentuk kerjasama ekonomi bertujuan untuk mencapai aktivitas yang produktif, dimana keuntungan dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola dana. Namun apabila terjadi kerugian pada kerjasama yang dilakukan, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal. Jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, maka *shahibul maal* tidak boleh melakukan intervensi kepada *mudharib* selaku orang yang menjalankan usahanya.¹

Allah SWT merancang makhluknya untuk menjadi manusia sosial yang tidak bisa bertahan hidup sendiri. Ayat kedua Surat Al-Maidah yang menyampaikan pentingnya menolong sesama merupakan cerminan dari ajaran Islam.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Artinya : Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. QS. Al Maidah: 2)²

¹ “Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Prenada Media Group,” n.d.

² RI. Al- Jakarta : PT Insan Media Depertemen Agama and h. 47. Pustaka, 2013, *Al-Qur’an Dan Terjemah*, Jakarta : PT Insan Media Pustaka, 2013, h. 47., 2013.

Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong-menolong itu berkaitan dengan kebajikan karena Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berbuat baik dan beramal serta saling tolong-menolong. Karena manusia adalah makhluk individu yang tidak bisa bertahan hidup sendiri tanpa ditemani orang lain³.

Fakta bahwa beberapa pihak hanya memiliki ahli dalam memelihara hewan ternak dan orang yang memiliki modal hewan ternak merupakan aspek unik dari pembagian keuntungan. Fakta yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat adalah adanya individu-individu yang tidak mempunyai usaha tetapi pandai dalam merawat hewan ternak. Di sisi lain, ada individu yang memiliki modal yaitu hewan ternak tetapi tidak memiliki keahlian dalam memeliharanya dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk merawat binatang ternaknya sendiri. Dengan demikian, ada kemitraan antara para pihak Seorang yang mempunyai modal dan pemelihara ibarat dua orang yang berpasangan dalam sistem bagi hasil, mirip dengan sistem kerjasama dimana kedua belah pihak terikat dalam suatu perjanjian pemeliharaan. Alhasil, tidak ada rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah terhadap mitranya. Karena itu, proses pengolahan yang menggunakan sistem seperti ini mengurangi pelanggaran hak orang lain⁴.

Berdasarkan temuan observasi awal kerjasama dalam istilah basiduoan jawi (sapi) sudah dilakukan secara turun temurun di Jorong Ampalu ketek. Walaupun terkadang ada terjadi wanprastasi diantara mereka. Dalam praktek basiduoan ini membawa dampak yang positif karena orang yang tidak memiliki kekuatan modal mereka bisa mensejahterakan hidupnya dengan memelihara hewan ternak orang lain dengan basiduoan mereka bias menyekolahkan anak anak mereka sampai perguruan tinggi dan bahkan berhasil dalam pendidikannya dan untuk modal merayakan pernikahan anak mereka bahkan sampai membuat rumah, tetapi setelah mereka merasa sudah mendapatkan semua itu, belakangan ini memelihara jawinya dengan tidak serius sehingga jawi sering sakit dan bahkan sampai mati, badan jawinya pun kurus dikarenakan pemelihara sudah mulai lalai, yang menyebabkan keuntungan

³ Sudrajat Amanto, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN (MUKHABARAH) DI DESA KEBONDALEM KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5 (2022): 199–212.

⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjemah: Soeroyo dan Nastangih, edisi Lisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), h.265.

menjadi sedikit bahkan pemilik ternak mengalami kerugian juga, karena jawinya ada yang mati.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui proses wawancara. Data bersumber dari primer yaitu data utama yang nantinya sebagai sumber informasi dengan melakukan wawancara kepada pemilik ternak dan pemelihara jawa. Kemudian menggunakan sumber sekunder yaitu sebagai informasi tambahan data dari perangkat jorong Ampalu Ketek Nagari Labuh Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar. . Selain itu juga tambahan yang diperoleh melalui journal, buku, dan artikel yang terkait.

Hasil dan Pembahasan

Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang berdasarkan hukum adat. Perjanjian tersebut sering kali dilakukan oleh anggota masyarakat terutama di perdesaan. Perjanjian bagi hasil dikenal diberbagai daerah di Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Perjanjian bagi hasil, di Jawa Barat disebut nengah, maparo atau moro, di Sukabumi disebut mertelu atau tjoblok, di Minangkabau disebut memperdui atau basiduoan, di Minahasa disebut toyo, di Sulawesi Selatan disebut tesang. Perjanjian tersebut di Jawa Tengah disebut moro, memarai, malih, katau, martaduk kake, martelu, mapat atau maralima, sedangkan di Bali perjanjian bagi hasil disebut manduoi.⁵

Sejak zaman nenek moyang dulu masyarakat melakukan bagi hasil. Banyaknya orang yang melakukan perjanjian bagi hasil, ada beberapa cara yakni: ada Orang yang menggunakan bagi hasil dengan sistem basiduoan. Istilah basduoan ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan memperduai.⁶ Transaksi ini disebut basiduoan karena dalam pengolahan kerjasama pemeliharaan hewan ternak tersebut adanya kerjasama antara dua pihak, yaitu satu pihak sebagai pemilik hewan ternak dan pihak yang satunya lagi sebagai pemelihara.

Kerja sama pemeliharaan hewan ternak ini dalam hukum Islam dikenal dengan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah transaksi antara pemilik hewan ternak dan pemelihara ternak untuk memelihara hewan

⁵ “Roestandi Ardiwilaga, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Masa Baru, 1962, Hlm. 97,” n.d.

⁶ “Pasal 1 Huruf c Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil,” n.d.

ternaknya dan hasilnya atau keuntungannya dibagi dua⁷. Dikeluarkan modalnya terlebih dahulu baru nantinya keuntungan dari penjualan jawi tadi di keluarkan juga biaya dari operasional membawa jawi tersebut kepasar barulah kemudian sisanya dibagi dua. Itulah basuduoan jawi.

a. Konsep kerjasama (*Mudhârabah*)

Wahbah al-Zuhailly mendefenisikan *mudhârabah* adalah⁸:

“Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama”

b. Hukum *Mudhârabah* Alquran QS. terdapat dalam surah al-Muzzammil: 20 yang artinya;

... وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya: ... dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah

Hadis

"Dari Shuhaib Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tiga hal yang didalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, *muqâradhah* (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi dua), dan mencampur gandum berkualitas baik dan buruk untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual." Riwayat Ibnu Majah dengan sanad lemah."⁹

Nash menunjukkan atas kebolehan usaha bersama, yaitu kerjasama dalam bentuk *muqâradhah*. Artinya kerjasama siapa pemodal dan siapa pengelolaan. Hal ini wujud dari tolong-menolong akan saling melengkapi kebutuhan modal dan juga tenaga. Rasul mempertegas dalam hadisnya bahwa satu pekerjaan membawa keberkahan adalah seseorang yang melakukan serikat.

C. Rukun dan syarat *Mudharabah*

⁷ Wahbah Zuhailly. *Al-Fiqh Al-Islâmiyy wa Adillatuh*, terj. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jilid 6 (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2011), h. 563.

⁸ *Ibid*, hlm.792

⁹ “Al-Hâfidz Ibnu Hajar al-‘Asqalâniy, *Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm*, Kitab Jual Beli, Bab Qiradh, Hadis No. 928, Hlm. 186,” n.d.

Rukun bagi Hanafiyah adalah pernyataan'ijab dan qabûl, sebaliknya mayoritas Ulama menyatakan rukun mencakup tiga hal; pertama pihak yang berakad; kedua modal dan keuntungan; ketiga shigat'ijab qabûl. Pada masing- masing rukun memiliki persyaratansebagaimana berikut ini:

1. Syarat 'Aqid yaitu *baligh* dan cakap hukum
2. Syarat modal: a) Uang tunai, dalam praktik *mudhârabah* modal yang harus dipakai dalam bentuk uang tunai karena hal ini bersifat jelas antara masing- masing pelaku akad tersebut. b) Kuantitasnya jelas, dalam hal ini jumlah nilai dari harga mata uang jelas jumlah dan nilainya, apabila harganya kabur dapat menyebabkan munculnya kekaburan berupa *gharar*. c) Diserahkan secara langsung, dan terlarang baginya untuk memberikannya dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk utang, karena dalam hal ini dapat memicu terjadinya riba dalam bentuk utang piutang.

Prinsip-prinsip Muamalah

Beberapa prinsip muamalah diantaranya yaitu *pertama*, prinsip tauhidi (*unity*) diartikan sebagai segala aktivitas dalam kehidupan manusia harus didasarkan dengan nilai-nilai tauhid, yaitu harus dibimbing oleh nilai-nilai ketuhanan dalam aktivitas bermuamalah. Setiap aktivitas bermuamalah, kita yakin bahwa gerak langkah kita selalu diawasi oleh Allah Swt dimanapun kita berada maka Allah akan bersama dengan kita. Setiap aktivitas bermuamalah dalam bisnis baik dalam bentuk kerjasama atau perorangan maka akan terjadi muamalah yang amanah, tanggungjawab, jujur dan sesuai dengan tuntunan syari'ah.¹⁰

Kedua prinsip kerja sama, yaitu berdasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain. *Ketiga* Prinsip amanah, yaitu prinsip jujur, tanggungjawab dan kepercayaan¹¹.

A. Prinsip Amanah (Terpercaya)

Dalam bahasa arab "amanah" adalah *amina-amanatan* yaitu jujur atau dapat dipercayai. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Amanah diartikan

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2019).

¹¹ Syafri Fadillah Marpaung et al., "Prinsip-Prinsip Etika Manajemen Bisnis Di Dalam Prespektif Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 7870–80.

sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, tulus hati, setia dan dapat dipercaya.¹²

Dapat pula diartikan secara istilah amanah yaitu menjaga barang yang dititipkan oleh orang lain dengan sebaik mungkin dan ketika mengembalikannya dalam bentuk semula. Namun pada dasarnya pengertian amanah itu lebih luas. Menurut terminologi Islam amanah ialah segala sesuatu yang dibebankan oleh Allah kepada manusia baik itu mulai dari kewajiban agama, maupun kewajiban antar sesama manusia seperti titipan harta, kedudukannya dan sebagainya.¹³

Beberapa prinsip yang harus ada pada seseorang yang amanah diantaranya yaitu jujur, seorang yang amanah tidak boleh berbohong atau menutupi kebenaran. Jujur merupakan salah satu prinsip utama dalam amanah, karena kepercayaan muncul ketika seseorang terbuka dan jujur. Kedua, bertanggung jawab yaitu seseorang harus bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya, mereka harus memahami bahwa tanggung jawab tersebut merupakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya sehingga harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Ketiga, menepati janji yaitu seseorang ketika telah melakukan perjanjian atau akad dengan orang lain harus menepati janjinya sesuai dengan kesepakatan awal.

Maka kesimpulan dari amanah adalah sifat dan sikap yang tulus, setia, jujur dan bertanggung jawab dalam menunaikan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik menjaga harta benda yang dititipkan, menjaga kepercayaan atas tugas atau kewajiban yang telah diperintahkan kepada kita ataupun menjaga rahasia. Amanat yang baik (*al-amin*) yang berarti yang dapat dipercaya.

Allah memerintahkan kepada kita agar tidak mengkhianati-Nya dan rasul-Nya dan tidak berkhianat pula terhadap orang yang telah percaya kepada kita. Sesuai dengan firman Allah (Q.S Aal-Anfal:27):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

¹² Hamzah Ya'cub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah* (Bandung: Diponegoro, 1996). Hlm.98

¹³ Zainal Abidin and Fiddian Khairudin, "Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an," *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Keislaman* 5, no. 2 (2017), <http://ejournal.faiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/188>.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa kita tidak dibolehkan untuk mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan meninggalkan kewajiban yang seharusnya dilakukan kemudian meninggalkan segala sesuatu yang dilarang, serta menunaikan amanah yang telah dipercayakan orang lain kepada kita.

B. Prinsip Tanggung jawab

Secara istilah tanggung jawab adalah siap dalam menerima tugas yang diberikan dan bersedia untuk menjalankan atas tugas tersebut¹⁴, ketika seseorang yang telah setuju dan bersedia untuk menjalankan atas tugas dan kewajiban maka ia harus menunaikannya dan ia tidak boleh melalaikan atau meninggalkan tanggung jawabnya.

C. Prinsip kejujuran dalam Bermuamalah

Secara bahasa jujur adalah *as-sidqu* yang berarti berkata benar atau nyata maksudnya adalah kesamaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan atau kesamaan antara informasi dengan kenyataannya¹⁵. Adapun pengertian muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia semisal dalam kerja sama. Maka kejujuran dalam bermuamalah dapat disimpulkan yaitu kesamaan antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan dalam melakukan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, semisal berkata jujur dalam melakukan kerjasama¹⁶.

Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang beradab diperlukannya sebuah kejujuran. Dengan adanya kejujuran maka akan menimbulkan suasana hati yang tenang, aman dan damai, selain itu juga dengan adanya penerapan kejujuran maka akan terjalinnya hubungan manusia dengan baik yang nantinya akan menimbulkan kepercayaan yang berlanjut.

¹⁴ Elfi Yuliani Rochmah, *Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajaran* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016). Hlm.36

¹⁵ Muhammad Munif, Fathor Rozi, and Siti Yusrohlana, "Strategi Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa Melalui Nilai-Nilai Kejujuran," *Fondatia* 5, no. 2 (2021): 163–79.

¹⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hlm.3

Implementasi akad Mudharabah (basiduoan) di Jorong Ampaku Kete Nagari Labuah Kecamatan Limo Kaum

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pelaksana kerjasama dengan basiduoan ini adalah Bentuk permodalan disediakan seluruhnya oleh pihak pemilik sapi. Modal yang diberikan berupa sapi jantan bujang yang akan dipelihara oleh pemelihara dalam waktu kurang dari satu tahun dikarenakan nantinya menjelang hari raya qurban jawi tersebut akan dijual untuk diqurbankan, jadi keuntungannya akan didapat setiap jawi tersebut dijual, dengan kebiasaan yang dilakukan di jorong ampalu kete adalah mengeluarkan biaya modal yaitu harga jawi bujang yang di pelihara oleh pemelihara jawi, setelah modal dikeluarkan bari sisanya adalah keuntungan yang akan dibagi dua oleh si pemilik ternak dengan sipemelihara, contohnya adalah, si A membeli jawi jantan bujang seharga 10 juta karena si A tidak memiliki waktu atau keahlian dalam memeliharanya maka jawi dicarikan orang yang memelihara yaitu si B. setelah dapat si B yaitu orang yang akan memelihara jawi jantan tersebut. Maka disana terjadilah akad mudharabah diantara mereka tetapi akan yang mereka lakukan tidak secara tertulis melainkan secara lisan saja dan saling percaya, si A mempercayai si B untuk memelihara jawinya dimana yang nantinya akan di jual menjelang hari raya qurban karena jawi yang di pelihara selama kurang dari satu tahun tersebut akan diambil keuntungannya setelah jawi itu dijual, maka si B harus benar benar dan bertanggungjawab terhadap amanah yang diberikan oleh si A untuk merawat dan memelihara jawi tersebut agar nantinya tiba dijual jawi tersebut sehat dan gemuk sehingga menmberikan untung yang besar. Yang nantinya akan dibagi dua keuntungannya¹⁷.

Apabila Jawi betina sebagai objek kerjasamanya yaitu dimana jawi gadis di berikan kepada pemelihara unruk dirawat yang tujuannya nanti akan melahirkan anak jawi, dalam pembagiannya berbeda dengan jawi jantan tadi, dimana kalau jawi betina gadis yaitu bagi hasilnya dengan anak yang dilahirkan dibagi dua keuntungannya, yang induknya tetap merupakan modal dari pemilik ternak, apabila jawi beranak satu ekor maka keuntungannya apabila anak jadi di jual maka di bagi dua untungnya, tetapi apabila tidak dijual beberapa bulanberikutnya jawi betina itu mengandung dan melahirkan anak jawi maka anak jawi dibagi masing masing satu, atau istilahnya si pemelihara sudah memiliki jawi satu

¹⁷ *Wawancara*, 10 November 2023

eko dari kerja sama yang dilakukan diantara mereka. erjasama ini sudah dilakukan selama 5 tahun, sehingga dari keuntungan kerjasama basiduoan jawi si pemelihara dapat menyekolahkan anak anaknya kepeguruan tinggi da nada yang di pesantren, dan dapat menambah membangun rumah yang dulunya rumah Cuma dari kayu dan di tutupi terpal, dan saat ini suda berdiri rumah yang permanen dari batu bata, dan hidup mereka sudah layak,

Tetapi di akhir akhir ini pemelihara sering sekali melalaikan tanggung jawabnya dalam memelihara jawi tersebut tidak seperti dulu yang rajin dan bertanggung jawab, yang dulunya rajin mencarikan rumput sebagai makanan jawi tersebut, kalau sekarang pemelihara hanya menambangkan jawi di ladang atau disawah sajawawi mwncari makan sendiri. Sehingga badan jawi kurus, bahkan sampai diserang penyakit dan sampai mati. Sehingga membuat kerugian dari pihak pemilik jawi.

Dalam Praktek kerjasama basiduoan jawi ditemukan adanya ketidak jujuran dan mengabaikan tanggungjawab oleh pemelihara jawi. Dimana pemilik jawi memberikan jawinya kepada pemelihara untuk di rawat dengan baik dan benar, sehingga akan menghasilkan keuntungan yang bagus dari hasil penjualan jawi. Diantara bentuk pengelolaan secara umum berupa memberi pakan, membuatkan kandang, membersihkan hewan ternak, pemberian vitamin, suplemen, mengawinkannya. Diantara bentuk tanggung jawab pemelihara jawi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu (Y) Pada taggal 10 November 2023 melalui wawancara. Sebelum akad Kerjasama Mudharobah basiduoan jawi dilaksanakan, pemilik jawi mendatangi calon pemelihara bapak (I), dan memberikan jawinya untuk dirawat dan dipelihara dengan tugas dan tanggungjawab pemelihara jawi, agar dirawat dan dipelihara dengan baik.

Tabel 1.1 Tugas Pemelihara Jawi

Pertanyaan	Jawaban
Tugas dan tanggung jawab Pemelihara	a. Menyabitkan rumput untuk makanan Jawi b. Mengebalakan jawi di ladang atau sawah c. Jawi diberi minum d. Membersihkan kandang jawi setiap hari

	<ul style="list-style-type: none"> e. Membersihkan jawi f. Memberikan vitamin g. Menjelang hari raya qurban jawi sap untuk dijual h. Apabila jawi betina kalau sdah waktunya jawi dikawinkan sehingga jawi mengandung dan akan menghasilkan anak jawi,
--	--

Selanjutnya pemilik sapi atau ibu (Y) menjelaskan kepada pemelihara sapi atau bapak (I) apa saja akibat jika pemelihara tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Hal ini disampaikan oleh pemilik jawi sebelum menyerahkan jawinya kepada pemelihara hal ini bertujuan agar pemelihara tidak lalai. menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga tidak terjadi kerugian dan hal- hal yang tidak diinginkan.

Tabel 1.2 Akibat Jika Pemelihara Tidak Menjalankan Tugas

Pertanyaan	Jawaban
Akibat jika pemelihara tidak menjalankan tugas	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika penggarap tidak menyabit rumput untuk makanan jawi b. Jika pemelihara tidak membersihkan kandang maka jawi akan mudah terserag penyakit karea kandang yang kotor c. Jika Pemelihara tidak memberikan minum jawi maka jawi akan dehidrasi d. Jika Pemelihara tidak mengembalakan jawi akan kurang sehat e. Jika Pemelihara tidak memberikan vitamin kepada jawi akan tidak sehat dan terancam sakit f. Jika jawi betina tidak dikawinkan denga pejantan

	maka tidak aka nada keturunan jawinya.
--	---

Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang dikemukakan dalam hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan implementasi *mudharabah* ternak sapi di Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar bahwa bentuk Implementasi *mudharabah* ternak sapi di Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar adalah akad yang digunakan dalam implementasi *mudharabah dengan cara basiduoan* ternak sapi di Nagari Labuh Jorong Ampalu Ketek dengan cara lisan tanpa adanya tulisan dengan sistem kepercayaan. Kemudian modal yang digunakan dalam *mudharabah* ternak sapi adalah berupa sapi tidak menggunakan uang tunai, kemudian dalam prakteknya waktu pelaksanaannya *mudharabah* tidak ditentukan dalam akad. Kendala yang dihadapi dalam implementasi *mudharabah* ternak sapi di Jorong Ampalu Ketek Nagari Labuah Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar terjadinya kelalaian oleh pemelihara sehingga akhir akhir ini keadaan jawi tidak sehat bahkan sampai mati, sehingga menyebabkan kerugian bagi pemilik modal.

Daftar Pustaka

- Al-Hâfidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalâniy, Bulûgh Al-Marâm Min Adillah Al-Ahkâm, Kitab Jual Beli, Bab Qiradh, Hadis No. 928,
- Amanto, Sudrajat, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertanian (Mukhabarah) Di Desa Kebondalem Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto,” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5 (2022), 199–212
- Depertemen Agama, RI. Al- Jakarta : PT Insan Media, Dan H. 47. Pustaka, 2013, *Al-Qur‘An Dan Terjemah, Jakarta : PT Insan Media Pustaka, 2013, H. 47., 2013*
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Habsy, Bakhrudin All, “Seni Memahami Penelitian Kuliitatif Dalam Bimbingan Dan Konseling: Studi Literatur,” *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1.2 (2017), 90–100

- Keadilan, Prinsip, Dan Dalam Muamalah, “Miskonsepsi Bagi Hasil Dari Usaha Ternak Sapi Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Muamalah,” *Jurnal AL-AHKAM*, XXII.2 (2021), 133–42
- Mania, Sitti, “Observasi Sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan Dan Pengajaran,” *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11.2 (2008), 220–33
- Nurdiani, N. (2014). Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. *Comtech: Computer, Mathematics And Engineering Applications*, 5(2), 1110–1118.
- Parluhutan, Dian, “Analisis Hukum Kompetisi Terhadap" Big Data" Dan Doktrin" Essential Facility" Dalam Transaksi Merger Di Indonesia,” *Jurnal Persaingan Usaha*, 1.1 (2021), 84–97
- Pasal 1 Huruf C Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek*, Jakad Media Publishing, 2020)
- Rachmawati, Imami Nur, “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara,” *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007), 35–40
- Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Masa Baru, 1962
- Wahbah Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islâmiy Wa Adillatuh*, Terj. Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, Jilid 6 (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2011)
- Abidin, Zainal, and Fiddian Khairudin. “Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur’an.” *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur’an Dan Keislaman* 5, no. 2 (2017). <http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/188>.
- “Al-Hâfidz Ibnu Hajar al-‘Asqalâniy, Bulûgh al-Marâm Min Adillah al-Ahkâm, Kitab Jual Beli, Bab Qiradh, Hadis No. 928, Hlm. 186,” n.d.
- Amanto, Sudrajat. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PERTANIAN (MUKHABARAH) DI DESA KEBONDALEM KECAMATAN MOJOSARI KABUPATEN MOJOKERTO.” *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 5 (2022): 199–212.
- Departemen Agama, RI. Al- Jakarta : PT Insan Media, and h. 47. Pustaka, 2013. *Al-Qur’an Dan Terjemah, Jakarta : PT Insan Media Pustaka, 2013, h. 47., 2013.*
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Marpaung, Syafri Fadillah, Ahmad Raihan Azizi, Leni Hermita Hasibuan, Rismoninta Padang, and Sri Andriani. “Prinsip-Prinsip Etika Manajemen Bisnis Di Dalam

Prespektif Islam.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 7870–80.

Munif, Muhammad, Fathor Rozi, and Siti Yusrohlana. “Strategi Guru Dalam Membentuk Karakter Siswa Melalui Nilai-Nilai Kejujuran.” *Fondatia* 5, no. 2 (2021): 163–79.

Rochmah, Elfi Yuliani. *Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2016.

Ya’cub, Hamzah. *Etika Islam: Pembinaan Akhlaqul Karimah*. Bandung: Diponegoro, 1996.